

**LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



**KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui manajemen risiko, setiap perangkat daerah diharapkan mampu mengidentifikasi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, menilai tingkat kemungkinan serta dampaknya, dan menetapkan langkah pengendalian yang proporsional. Dalam konteks tersebut, penilaian risiko bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan instrumen manajerial untuk menjaga agar proses pemerintahan tetap berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan mempunyai kedudukan strategis sebagai simpul koordinasi wilayah, fasilitator penyelenggaraan pemerintahan desa, penghubung program lintas perangkat daerah, dan garda terdepan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Dengan fungsi tersebut, kualitas tata kelola kecamatan tidak hanya ditentukan oleh kelancaran proses internal, tetapi juga oleh kemampuan kecamatan dalam membangun kolaborasi, menjaga mutu layanan, mengelola kinerja secara terukur, serta memastikan setiap risiko signifikan telah diantisipasi sejak awal.

Dalam pelaksanaan penilaian risiko Tahun 2026, fokus penguatan di Kecamatan Sambeng diarahkan pada empat area strategis, yaitu Nilai Sinergitas, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan, dan Nilai Manajemen Risiko. Keempat area tersebut dipilih karena paling mencerminkan kualitas tata kelola kecamatan secara menyeluruh: sinergitas menunjukkan kualitas kolaborasi dan koordinasi, IKM menggambarkan persepsi masyarakat atas mutu layanan, SAKIP mengukur akuntabilitas kinerja organisasi, sedangkan manajemen risiko

memastikan seluruh proses perbaikan tersebut berjalan dengan pendekatan yang antisipatif.

Keempat nilai tersebut sesungguhnya saling berkaitan erat. Sinergitas yang baik akan memperkuat pelaksanaan program, memperjelas peran masing-masing pihak, dan menurunkan risiko tumpang tindih maupun keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Pelayanan publik yang tertata, responsif, dan konsisten akan berkontribusi langsung pada peningkatan nilai IKM. Perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang baik akan memperkuat nilai SAKIP Kecamatan. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko yang memadai akan menjadi kerangka pengendalian agar perbaikan pada tiga area lainnya tidak bersifat insidental, melainkan berkelanjutan dan terdokumentasi dengan baik.

Lingkungan strategis yang terus berubah, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan, kebutuhan penyelarasan data dan kinerja lintas unit, serta tuntutan akuntabilitas dari pemerintah daerah menegaskan pentingnya penilaian risiko yang lebih fokus dan mendalam. Tanpa adanya penilaian risiko yang memadai, kelemahan koordinasi, kualitas data yang belum konsisten, rendahnya tindak lanjut survei layanan, maupun lemahnya monitoring rencana pengendalian berpotensi menghambat pencapaian target kinerja kecamatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecamatan Sambeng Tahun 2026 disusun sebagai dokumen yang memotret kondisi pengendalian saat ini, mengidentifikasi risiko prioritas, menganalisis tingkat risikonya, dan merumuskan rencana tindak pengendalian yang realistis. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan kerja bagi pimpinan dan unit pelaksana dalam meningkatkan nilai Sinergitas, IKM, SAKIP Kecamatan, dan Manajemen Risiko secara terarah, terukur, dan berkesinambungan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

1. menyusun gambaran yang utuh mengenai kondisi pengendalian dan risiko pada area Nilai Sinergitas, Nilai IKM, Nilai SAKIP Kecamatan, dan Nilai Manajemen Risiko;
2. menjadi pedoman bagi pimpinan dan unit kerja dalam menetapkan prioritas pengendalian pada Tahun 2026;
3. mendorong pelaksanaan manajemen risiko yang tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi terintegrasi ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengendalian kinerja;
4. menyediakan dasar yang lebih kuat bagi pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan tata kelola di Kecamatan Sambeng.

Tujuan

1. mengidentifikasi peristiwa risiko yang dapat menurunkan kualitas sinergitas, mutu pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, dan kematangan manajemen risiko di Kecamatan Sambeng;
2. menilai tingkat kemungkinan dan dampak dari setiap risiko utama sehingga dapat diketahui prioritas penanganannya;

3. menetapkan pengendalian yang telah tersedia dan mengidentifikasi pengendalian tambahan yang masih dibutuhkan;
4. menyusun rencana tindak pengendalian yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh unit pemilik risiko;
5. memperkuat budaya kerja kolaboratif, pelayanan yang berorientasi pada pengguna layanan, dan pengelolaan kinerja yang berbasis hasil;
6. meningkatkan kualitas dokumentasi, pemantauan, dan pelaporan manajemen risiko sebagai bagian dari penguatan SPIP di lingkungan Kecamatan Sambeng.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan penilaian risiko Tahun 2026 di Kecamatan Sambeng difokuskan pada proses, aktivitas, dan pengendalian yang berkaitan langsung dengan upaya peningkatan Nilai Sinergitas, Nilai IKM, Nilai SAKIP Kecamatan, dan Nilai Manajemen Risiko. Fokus tersebut dijabarkan ke dalam tahapan sebagai berikut:

1. penetapan konteks dan tujuan pengelolaan risiko pada masing-masing area fokus;
2. identifikasi peristiwa risiko, sumber risiko, penyebab, dan pihak yang terdampak;
3. analisis dan evaluasi risiko berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampak;
4. inventarisasi pengendalian yang telah berjalan serta penilaian kecukupan pengendalian tersebut;
5. penyusunan rencana tindak pengendalian untuk risiko prioritas;
6. perancangan informasi, komunikasi, dan dokumentasi pengendalian;
7. perancangan pemantauan, reviu berkala, dan tindak lanjut perbaikan selama Tahun 2026.

E. METODOLOGI PENILAIAN RISIKO

Metodologi penyusunan laporan ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penelaahan dokumen kinerja dan dokumen pendukung pengendalian, diskusi internal dengan unit pelaksana, identifikasi risiko atas tujuan yang hendak dicapai, serta penyusunan analisis risiko menggunakan

skala kemungkinan dan dampak. Pendekatan ini dimaksudkan agar risiko yang disajikan benar-benar relevan dengan konteks penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Penilaian risiko dalam laporan ini juga menekankan pada keterkaitan antara aspek kinerja dan aspek pengendalian. Dengan demikian, setiap risiko yang diidentifikasi tidak hanya dilihat dari sudut pandang kepatuhan, tetapi juga dari potensi pengaruhnya terhadap capaian indikator kinerja, mutu layanan, efektivitas koordinasi, dan kualitas pengambilan keputusan pimpinan.

Selanjutnya, hasil identifikasi dan analisis risiko digunakan untuk menyusun rencana tindak pengendalian yang bersifat operasional. Setiap tindak pengendalian diarahkan agar memiliki kejelasan penanggung jawab, keluaran, jangka waktu pelaksanaan, dan indikator keberhasilan sehingga memudahkan proses monitoring dan evaluasi pada tahun berjalan.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Lingkungan pengendalian di Kecamatan Sambeng pada dasarnya telah terbentuk melalui adanya struktur organisasi, pembagian tugas, mekanisme koordinasi, penyelenggaraan pelayanan publik, penyusunan dokumen kinerja, serta implementasi SPIP. Meskipun demikian, dalam konteks peningkatan empat nilai yang menjadi fokus laporan ini, masih terdapat beberapa area yang memerlukan penguatan agar risiko yang dapat menghambat capaian kinerja dapat ditekan sejak dini.

1. Nilai Sinergitas

Nilai Sinergitas mencerminkan kemampuan Kecamatan Sambeng dalam mengorkestrasi hubungan kerja antara pimpinan kecamatan, unit internal, pemerintah desa, perangkat daerah kabupaten, dan para pemangku kepentingan lain di wilayah. Sinergitas yang baik ditandai oleh kejelasan peran, konsistensi forum koordinasi, keselarasan agenda kerja, serta tersedianya tindak lanjut yang terukur atas hasil koordinasi.

Pada kondisi saat ini, koordinasi telah berjalan melalui rapat internal, forum koordinasi wilayah, pembinaan desa, dan komunikasi informal antar pelaksana. Namun demikian, risiko tetap muncul ketika tindak lanjut forum belum terdokumentasi secara konsisten, data pendukung belum seragam antar unit, dan pelaksanaan program lintas sektor belum seluruhnya berbasis rencana aksi bersama. Keadaan tersebut dapat menurunkan efektivitas sinergitas, memperlambat respons atas persoalan lapangan, serta berpotensi menurunkan capaian nilai sinergitas kecamatan.

2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai IKM menunjukkan persepsi masyarakat atas kualitas pelayanan yang diterima dari Kecamatan Sambeng. Penilaian ini sangat dipengaruhi oleh kepastian prosedur, kecepatan pelayanan, kompetensi petugas,

ketersediaan sarana pendukung, keterbukaan informasi, serta kemampuan unit pelayanan dalam menindaklanjuti keluhan pengguna layanan.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pelayanan publik telah berjalan dan survei kepuasan masyarakat telah dilaksanakan sebagai media evaluasi. Akan tetapi, masih terdapat ruang perbaikan berupa penyelarasan standar layanan antar petugas, penyediaan informasi layanan yang lebih mudah dipahami, pengelolaan pengaduan yang lebih sistematis, serta pemanfaatan hasil survei IKM sebagai dasar action plan peningkatan layanan. Tanpa penguatan pada titik-titik tersebut, nilai IKM berisiko stagnan atau menurun ketika ekspektasi masyarakat meningkat.

3. Nilai SAKIP Kecamatan

Nilai SAKIP Kecamatan merepresentasikan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pemanfaatan informasi kinerja dalam pengelolaan organisasi. SAKIP yang baik tidak berhenti pada tersusunnya dokumen formal, tetapi harus tercermin dalam adanya keterkaitan yang jelas antara tujuan, sasaran, indikator, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi hasil.

Di Kecamatan Sambeng, praktik penyusunan dokumen kinerja, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja telah berjalan. Namun demikian, masih ada risiko ketika cascading kinerja belum sepenuhnya tajam, indikator belum seluruhnya didukung data yang memadai, tindak lanjut evaluasi internal belum seragam, dan penggunaan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan proses kerja masih belum optimal. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas nilai SAKIP dan menghambat pembentukan budaya kinerja yang benar-benar berorientasi hasil.

4. Nilai Manajemen Risiko

Nilai Manajemen Risiko menggambarkan tingkat kematangan organisasi dalam mengenali risiko, menetapkan prioritas, mengintegrasikan pengendalian ke dalam proses kerja, serta memantau efektivitas rencana tindak pengendalian. Area ini menjadi sangat penting karena keberhasilan perbaikan pada sinergitas, IKM, dan SAKIP sangat bergantung pada kemampuan kecamatan dalam mengelola risiko secara terstruktur.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya manajemen risiko sudah terbentuk, namun masih perlu diperkuat melalui penyempurnaan risk register, penetapan pemilik risiko yang lebih tegas, konsistensi monitoring rencana tindak pengendalian, dan peningkatan kapasitas aparatur dalam melakukan analisis risiko. Jika hal tersebut belum diperkuat, maka manajemen risiko berpotensi hanya menjadi dokumen, belum menjadi alat pengendalian manajerial yang hidup dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Untuk memperkuat lingkungan pengendalian, Kecamatan Sambeng perlu menempatkan empat area fokus sebagai prioritas perbaikan organisasi. Arah perbaikan tersebut diringkas dalam tabel berikut sebagai landasan penyusunan tindak pengendalian pada Tahun 2026.

Fokus	Kondisi yang Perlu Diperkuat	Arah Perbaikan Tahun 2026	Hasil yang Diharapkan
Nilai Sinergitas	Dokumentasi koordinasi, penyesuaian data, dan kejelasan tindak lanjut hasil forum lintas pihak.	Membentuk pola koordinasi yang lebih terjadwal, memperjelas penanggung jawab tindak lanjut, dan menyusun rencana aksi kolaboratif lintas unit/mitra.	Koordinasi lebih efektif, keputusan lebih cepat ditindaklanjuti, dan nilai sinergitas meningkat.
Nilai IKM	Konsistensi standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan pemanfaatan hasil survei sebagai dasar perbaikan.	Menyusun action plan layanan, memperbaiki informasi pelayanan, menertibkan pencatatan keluhan, dan memperkuat orientasi petugas pada pengguna layanan.	Mutu layanan lebih konsisten, keluhan tertangani, dan nilai IKM meningkat secara berkelanjutan.
Nilai SAKIP Kecamatan	Keterkaitan indikator dengan sasaran, kualitas data dukung, dan pemanfaatan evaluasi kinerja.	Menajamkan cascading kinerja, memperbaiki kualitas data indikator, dan membangun forum evaluasi internal yang lebih substantif.	Dokumen kinerja lebih berkualitas, evaluasi lebih bermakna, dan nilai SAKIP lebih baik.
Nilai Manajemen Risiko	Kelengkapan risk register, penetapan pemilik risiko, dan	Memutakhirkan peta risiko, menetapkan penanggung jawab	Budaya sadar risiko menguat dan nilai

Fokus	Kondisi yang Perlu Diperkuat	Arah Perbaikan Tahun 2026	Hasil yang Diharapkan
	monitoring rencana tindak pengendalian.	secara jelas, dan mengintegrasikan monitoring risiko dalam rapat evaluasi berkala.	manajemen risiko meningkat.

Dengan lingkungan pengendalian yang lebih kuat, proses koordinasi, pelayanan publik, pengelolaan kinerja, dan penerapan manajemen risiko di Kecamatan Sambeng diharapkan dapat berjalan lebih tertib, responsif, dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan organisasi maupun masyarakat.

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Penetapan konteks dilakukan untuk memastikan bahwa setiap risiko yang dianalisis benar-benar terkait dengan sasaran yang hendak dicapai. Pada Tahun 2026, konteks penilaian risiko Kecamatan Sambeng diarahkan pada empat tujuan strategis berikut.

No	Area Fokus	Tujuan yang Hendak Dicapai	Pemilik Risiko Utama
1	Nilai Sinergitas	Meningkatkan efektivitas koordinasi, kolaborasi, dan penyelesaian tindak lanjut antar unit internal, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan wilayah.	Camat, Sekretaris Kecamatan, dan seluruh kepala seksi/subbag.
2	Nilai IKM	Menjamin kualitas pelayanan publik yang cepat, jelas, ramah, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.	Unit pelayanan, pejabat penanggung jawab layanan, dan aparatur front office/back office.
3	Nilai SAKIP Kecamatan	Mewujudkan pengelolaan kinerja yang terukur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang lebih berkualitas.	Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasubbag Perencanaan/Evaluasi/Keuangan, dan unit pengampu data kinerja.
4	Nilai Manajemen Risiko	Meningkatkan kematangan penerapan manajemen risiko agar menjadi bagian dari proses pengendalian dan pengambilan keputusan organisasi.	Pimpinan kecamatan, Tim SPIP/Tim Pengelolaan Risiko, dan seluruh unit pemilik risiko.

B. KRITERIA PENILAIAN RISIKO

Analisis risiko dalam laporan ini menggunakan dua dimensi utama, yaitu kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan apabila

risiko tersebut benar-benar terjadi. Skala penilaian yang digunakan bersifat kualitatif dengan rentang 1 sampai 5 sebagaimana berikut.

1. Skala Kemungkinan

Skor	Kategori	Kriteria Umum
1	Sangat Jarang	Peristiwa sangat kecil kemungkinan terjadi dan selama ini hampir tidak pernah muncul.
2	Jarang	Peristiwa sesekali dapat muncul, namun frekuensinya rendah dan relatif mudah dikendalikan.
3	Mungkin Terjadi	Peristiwa dapat terjadi dalam kondisi tertentu dan memerlukan pengendalian yang memadai.
4	Sering Terjadi	Peristiwa cenderung berulang atau mempunyai peluang tinggi terjadi apabila tidak segera diperbaiki.
5	Sangat Sering	Peristiwa sangat mungkin terjadi dan memiliki kecenderungan berulang dalam periode penilaian.

2. Skala Dampak

Skor	Kategori	Kriteria Umum
1	Sangat Rendah	Dampak sangat kecil, tidak mempengaruhi pencapaian tujuan secara berarti.
2	Rendah	Dampak terbatas dan dapat ditangani dengan penyesuaian operasional sederhana.
3	Sedang	Dampak mempengaruhi sebagian capaian kinerja, mutu layanan, atau dokumentasi pendukung.
4	Tinggi	Dampak nyata terhadap akuntabilitas, koordinasi, kepuasan masyarakat, atau kualitas keputusan pimpinan.
5	Sangat Tinggi	Dampak sangat signifikan terhadap pencapaian sasaran organisasi, reputasi instansi, dan efektivitas pengendalian.

Penentuan tingkat risiko dilakukan dengan mengalikan skor kemungkinan dan dampak. Untuk keperluan prioritas pengendalian, hasil penilaian dikelompokkan ke dalam empat level, yaitu rendah (1–5), sedang (6–10), tinggi (11–15), dan sangat tinggi (16–25). Risiko dengan level tinggi dan sangat tinggi menjadi fokus utama rencana tindak pengendalian Tahun 2026.

C. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Berdasarkan konteks tujuan di atas, Kecamatan Sambeng mengidentifikasi beberapa risiko utama yang secara langsung dapat

mempengaruhi peningkatan nilai Sinergitas, IKM, SAKIP Kecamatan, dan Manajemen Risiko. Risiko-risiko tersebut disajikan pada tabel berikut.

No	Fokus	Peristiwa Risiko	Penyebab Utama	Dampak Utama	Pemilik Risiko
1	Sinergitas	Koordinasi lintas unit dan lintas pemangku kepentingan tidak konsisten sehingga rencana kerja bersama tidak berjalan optimal.	Jadwal forum tidak tertata, data dan informasi belum seragam, serta tindak lanjut hasil rapat belum terdokumentasi secara disiplin.	Program tidak selaras, penyelesaian masalah lambat, dan nilai sinergitas menurun.	Camat/Sekretaris Kecamatan
2	Sinergitas	Kesepakatan hasil koordinasi tidak ditindaklanjuti secara memadai oleh unit terkait.	Belum ada penanggung jawab tindak lanjut yang tegas dan mekanisme pelaporan progres yang baku.	Keputusan forum menjadi tidak efektif dan kepercayaan antar pihak menurun.	Kepala Seksi/Subbag terkait
3	IKM	Mutu pelayanan tidak konsisten antar petugas dan antar jenis layanan.	Standar operasional belum dipahami secara seragam, informasi persyaratan belum selalu tersaji secara jelas, dan beban pelayanan tidak merata.	Keluhan masyarakat meningkat dan nilai IKM berisiko menurun.	Unit Pelayanan
4	IKM	Hasil survei IKM dan pengaduan masyarakat belum sepenuhnya ditindaklanjuti menjadi perbaikan layanan.	Belum ada mekanisme action plan layanan yang terukur dan monitoring tindak lanjut yang rutin.	Perbaikan layanan berjalan lambat dan persepsi masyarakat tidak banyak berubah.	Unit Pelayanan/Pimpinan
5	SAKIP	Cascading tujuan, sasaran, indikator, dan rencana aksi belum sepenuhnya sinkron.	Pemahaman atas logika kinerja belum merata dan forum rewiu kinerja belum cukup mendalam.	Nilai SAKIP kurang optimal dan dokumen kinerja belum sepenuhnya berbasis hasil.	Kasubag Perencanaan/Evaluasi/Kuangan
6	SAKIP	Data dukung indikator kinerja belum lengkap, tepat waktu, dan terdokumentasi dengan baik.	Belum semua unit memiliki penanggung jawab data, format eviden belum seragam, dan	Evaluasi kinerja menjadi lemah dan proses pelaporan memerlukan banyak koreksi.	Pengampu data kinerja

No	Fokus	Peristiwa Risiko	Penyebab Utama	Dampak Utama	Pemilik Risiko
			pengarsipan digital belum tertib.		
7	Manajemen Risiko	Peta risiko dan risk register belum selalu dimutakhirkan sesuai perkembangan kondisi organisasi.	Monitoring perubahan risiko belum rutin dan integrasi risiko ke dalam evaluasi manajemen belum konsisten.	Nilai manajemen risiko stagnan dan pengendalian tidak mencerminkan risiko aktual.	Tim Pengelolaan Risiko
8	Manajemen Risiko	Rencana tindak pengendalian belum dipantau secara konsisten sampai selesai.	Belum seluruh unit menjadikan risiko sebagai agenda evaluasi berkala dan belum ada dashboard sederhana untuk memantau progres.	Pengendalian tidak efektif, tindak lanjut tertunda, dan budaya sadar risiko belum terbentuk kuat.	Pimpinan/Tim SPIP

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar risiko berasal dari kelemahan koordinasi, konsistensi pelaksanaan standar kerja, kualitas dokumentasi, dan tindak lanjut evaluasi. Oleh karena itu, perbaikan diarahkan bukan hanya pada penambahan prosedur, tetapi juga pada penguatan disiplin pelaksanaan, kejelasan penanggung jawab, serta pemanfaatan data dan forum koordinasi secara lebih substantif.

D. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO

Atas risiko yang telah diidentifikasi, dilakukan analisis tingkat kemungkinan dan dampak untuk menentukan prioritas pengendalian. Hasil analisis risiko prioritas Kecamatan Sambeng Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

No	Fokus	Risiko Prioritas	K	D	Skor	Level	Prioritas
1	Sinergitas	Koordinasi lintas pihak tidak konsisten.	4	4	16	Sangat Tinggi	I
2	Sinergitas	Tindak lanjut hasil koordinasi lemah.	3	4	12	Tinggi	II
3	IKM	Mutu pelayanan tidak konsisten.	4	4	16	Sangat Tinggi	I
4	IKM	Survei/pengaduan belum ditindaklanjuti optimal.	3	4	12	Tinggi	II

No	Fokus	Risiko Prioritas	K	D	Skor	Level	Prioritas
5	SAKIP	Cascading kinerja belum sinkron.	3	5	15	Tinggi	I
6	SAKIP	Data dukung indikator belum memadai.	3	4	12	Tinggi	II
7	Manajemen Risiko	Risk register belum dimutakhirkan konsisten.	4	5	20	Sangat Tinggi	I
8	Manajemen Risiko	RTP belum dipantau hingga tuntas.	4	4	16	Sangat Tinggi	I

Analisis tersebut menunjukkan bahwa risiko pada area Manajemen Risiko menempati prioritas tertinggi, khususnya terkait pemutakhiran peta risiko dan konsistensi pemantauan rencana tindak pengendalian. Hal ini logis karena kelemahan pada area ini akan berpengaruh langsung terhadap kualitas pengendalian di area Sinergitas, IKM, dan SAKIP.

Pada area Sinergitas, risiko utama terletak pada konsistensi koordinasi dan disiplin tindak lanjut hasil forum. Apabila kedua hal tersebut tidak diperbaiki, maka keputusan rapat hanya berhenti pada kesepakatan formal tanpa dampak nyata terhadap penyelesaian persoalan di lapangan.

Pada area IKM, risiko dominan bersumber dari variasi mutu pelayanan dan lemahnya pemanfaatan umpan balik masyarakat sebagai dasar perbaikan. Risiko ini perlu menjadi perhatian karena menyentuh langsung persepsi masyarakat terhadap kecamatan.

Pada area SAKIP, kualitas cascading dan data dukung indikator menjadi titik rawan. Meskipun bersifat administratif-manajerial, dampaknya sangat besar terhadap akuntabilitas dan kualitas evaluasi kinerja Kecamatan Sambeng.

E. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Pada area Nilai Sinergitas, Kecamatan Sambeng telah melaksanakan rapat koordinasi internal, forum lintas pemangku kepentingan, pembinaan dan fasilitasi kepada pemerintah desa, serta komunikasi berkala dengan perangkat daerah terkait. Pengendalian ini telah membantu menjaga kelancaran hubungan kerja, meskipun dokumentasi tindak lanjut dan indikator keberhasilan forum masih perlu diperkuat.

Pada area Nilai IKM, pengendalian yang telah dilakukan meliputi penyelenggaraan pelayanan administrasi sesuai standar yang berlaku, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, penempatan petugas pelayanan, penyediaan media informasi layanan, serta penerimaan keluhan dari masyarakat. Langkah-langkah tersebut telah menjadi fondasi penting, namun efektivitasnya masih sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan dan tindak lanjut hasil evaluasi.

Pada area Nilai SAKIP Kecamatan, pengendalian yang telah berjalan antara lain penyusunan dokumen perencanaan dan kinerja, penetapan perjanjian kinerja, pelaporan realisasi kinerja, revidi internal atas dokumen, dan pengumpulan data dukung atas beberapa indikator. Pengendalian ini menunjukkan adanya komitmen terhadap akuntabilitas, walaupun kualitas integrasi antar dokumen dan ketertiban eviden masih harus diperkuat.

Pada area Nilai Manajemen Risiko, Kecamatan Sambeng telah menyusun dokumen penilaian risiko dan mulai mengidentifikasi pemilik risiko serta rencana tindak pengendalian. Keberadaan dokumen tersebut merupakan langkah awal yang baik. Namun, agar nilai manajemen risiko meningkat, diperlukan penguatan pada aspek pemutakhiran, pengendalian berbasis risiko, dan monitoring realisasi tindak pengendalian.

F. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Pengendalian tambahan pada Tahun 2026 perlu diarahkan pada risiko prioritas agar perbaikan yang dilakukan benar-benar berdampak terhadap peningkatan nilai. Rencana tindak pengendalian disusun per area fokus sebagai berikut.

1. Rencana Tindak Pengendalian untuk Nilai Sinergitas

Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2026	Keluaran	Waktu	Penanggung Jawab
Koordinasi lintas pihak tidak konsisten.	Menyusun kalender koordinasi periodik, standar notulensi/tindak lanjut, dan daftar isu prioritas lintas unit yang dipantau pimpinan.	Jadwal koordinasi, notulensi baku, daftar tindak lanjut.	Triwulanan	Camat/Sekecam

Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2026	Keluaran	Waktu	Penanggung Jawab
Tindak lanjut hasil koordinasi lemah.	Menetapkan PIC tiap kesepakatan, target waktu penyelesaian, serta mekanisme pelaporan progres pada rapat evaluasi berikutnya.	Daftar PIC, status progres, laporan tindak lanjut.	Bulan	Kepala seksi/sub bag

2. Rencana Tindak Pengendalian untuk Nilai IKM

Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2026	Keluaran	Waktu	Penanggung Jawab
Mutu pelayanan tidak konsisten.	Memutakhirkan standar pelayanan, memperjelas alur dan persyaratan, membagi beban layanan secara proporsional, serta melakukan pembinaan sikap layanan kepada petugas.	Standar layanan revisi, media informasi, berita acara pembinaan	Semester	Unit Pelayanan
Survei/pengaduan belum ditindaklanjuti optimal.	Menyusun action plan hasil survei IKM, membuat register pengaduan, menetapkan batas waktu tindak lanjut, dan melaporkan realisasinya kepada pimpinan.	Action plan layanan, register pengaduan, laporan tindak lanjut.	Bulan/Semester	Unit Pelayanan & Sekcam

3. Rencana Tindak Pengendalian untuk Nilai SAKIP Kecamatan

Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2026	Keluaran	Waktu	Penanggung Jawab
Cascading kinerja belum sinkron.	Melaksanakan forum penajaman sasaran dan indikator, menelaah keterkaitan antara target, program, kegiatan, dan rencana aksi, serta mendokumentasikan hasil reuiu.	Matriks cascading, berita acara reuiu kinerja.	Awal tahun & triwulanan	Kasubbag PEP
Data dukung indikator belum memadai.	Menetapkan penanggung jawab data per indikator, menyusun format eviden yang seragam, dan menertibkan penyimpanan arsip fisik/digital.	Daftar penanggung jawab data, folder eviden, check list kelengkapan.	Bulan	Pengampu data kinerja

4. Rencana Tindak Pengendalian untuk Nilai Manajemen Risiko

Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2026	Keluaran	Waktu	Penanggung Jawab
Risk register belum dimutakhirkan konsisten.	Melakukan reviu semesteran atas peta risiko, memperbarui pemilik risiko dan status pengendalian, serta mengintegrasikan hasilnya ke dalam rapat evaluasi manajemen.	Risk register mutakhir, berita acara reviu risiko.	Semesteran	Tim Pengelolaan Risiko
RTP belum dipantau hingga tuntas.	Membuat lembar monitoring RTP, menetapkan status progres, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, dan meminta klarifikasi unit yang belum menindaklanjuti.	Dashboard /lembar monitoring RTP, laporan progres.	Bulan/Triwulan	Tim SPIP & pimpinan

Secara keseluruhan, rencana tindak pengendalian di atas harus dilaksanakan dengan pendekatan yang disiplin namun adaptif. Disiplin diperlukan agar seluruh tindak lanjut memiliki tenggat dan bukti pelaksanaan yang jelas, sedangkan adaptif diperlukan agar tindakan korektif dapat menyesuaikan perubahan kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, serta hasil evaluasi pimpinan selama Tahun 2026.

BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. PRINSIP INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Agar pengendalian risiko berjalan efektif, Kecamatan Sambeng memerlukan sistem informasi dan komunikasi yang jelas, ringkas, terdokumentasi, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Informasi yang baik akan mempercepat pengambilan keputusan, meminimalkan salah persepsi, serta memastikan bahwa setiap unit memahami target, risiko, dan tindak lanjut yang harus dilaksanakan.

Rancangan informasi dan komunikasi dalam laporan ini bertumpu pada empat prinsip, yaitu ketepatan isi informasi, ketepatan waktu penyampaian, kejelasan penanggung jawab komunikasi, dan adanya umpan balik yang dapat ditindaklanjuti. Dengan prinsip tersebut, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan koordinasi.

B. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PER FOKUS

Fokus	Informasi yang Dikelola	Media/Saluran	Frekuensi	Penyampai	Penerima
Sinergitas	Agenda koordinasi, isu prioritas, keputusan rapat, dan status tindak lanjut.	Rapat koordinasi, notulensi, grup komunikasi resmi, dan disposisi pimpinan.	Bulanan/Triwulanan	Pimpinan /Sekcam	Unit internal, desa, pihak terkait
IKM	Standar layanan, persyaratan, hasil survei IKM, keluhan, dan perbaikan layanan.	Papan informasi, loket layanan, media sosial/website, register pengaduan, rapat evaluasi layanan.	Harian/Bulanan/Semesteran	Unit pelayanan	Masyarakat dan pimpinan
SAKIP	Target kinerja, realisasi, eviden indikator, hasil revidu, dan rekomendasi perbaikan.	Rapat evaluasi kinerja, dokumen elektronik, lembar kendali indikator, dan nota dinas internal.	Bulanan/Triwulanan	Kasubbag PEP	Pimpinan dan unit pengampu data

Fokus	Informasi yang Dikelola	Media/Saluran	Frekuensi	Penyampai	Penerima
Manajemen Risiko	Peta risiko, status RTP, perubahan level risiko, dan hambatan pelaksanaan pengendalian.	Risk register, lembar monitoring RTP, rapat SPIP, dan laporan berkala.	Bulanan/Semesteran	Tim Pengelolaan Risiko	Pimpinan dan unit pemilik risiko
Lintas Fokus	Ringkasan kemajuan, permasalahan prioritas, dan keputusan tindak lanjut pimpinan.	Rapat pimpinan, forum evaluasi internal, dan laporan kinerja berkala.	Bulanan	Camat/Sekcam	Seluruh unit terkait

C. MEKANISME UMPAN BALIK DAN DOKUMENTASI

Mekanisme umpan balik perlu dirancang agar setiap informasi yang masuk, baik dari hasil koordinasi, survei masyarakat, evaluasi kinerja, maupun monitoring risiko, dapat ditelusuri hingga tindak lanjutnya. Untuk itu diperlukan pencatatan yang tertib berupa notulensi, register pengaduan, lembar kendali indikator, dan lembar monitoring RTP yang diperbarui secara berkala.

Dokumentasi yang baik akan membantu Kecamatan Sambeng dalam menunjukkan bukti pelaksanaan pengendalian, mengidentifikasi area yang belum selesai, dan menyediakan bahan yang memadai untuk evaluasi pimpinan. Dengan demikian, sistem informasi dan komunikasi tidak hanya mendukung pelaksanaan kerja sehari-hari, tetapi juga memperkuat akuntabilitas organisasi secara keseluruhan.

BAB V

RANCANGAN PEMANTAUAN

A. TUJUAN PEMANTAUAN

Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana tindak pengendalian benar-benar dilaksanakan sesuai jadwal, keluaran yang ditetapkan tersedia, serta tingkat risiko dapat diturunkan secara bertahap selama Tahun 2026. Pemantauan juga dimaksudkan untuk memberikan sinyal dini apabila terdapat hambatan yang menyebabkan pelaksanaan pengendalian tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, pemantauan berfungsi sebagai sarana pembelajaran organisasi. Melalui pemantauan yang konsisten, Kecamatan Sambeng dapat mengetahui tindakan mana yang efektif, area mana yang masih memerlukan dukungan pimpinan, dan penyesuaian apa yang perlu dilakukan agar pengendalian lebih relevan dengan perkembangan kondisi lapangan.

B. RANCANGAN PEMANTAUAN

Aspek Risiko	Indikator Pemantauan	Cara Pemantauan	Frekuensi	Penanggung Jawab	Keluaran
Nilai Sinergitas	Keterlaksanaan forum koordinasi, persentase tindak lanjut, dan penyelesaian isu prioritas.	Pemeriksaan notulensi, daftar hadir, lembar tindak lanjut, dan rapat evaluasi.	Bulanan/Triwulanan	Camat/Sekcam	Laporan progres koordinasi
Nilai IKM	Konsistensi standar layanan, jumlah/jenis pengaduan, hasil survei, dan realisasi action plan layanan.	Observasi layanan, register pengaduan, survei, dan reviu tindak lanjut.	Bulanan/Semesteran	Unit pelayanan	Laporan evaluasi layanan
Nilai SAKIP Kecamatan	Kelengkapan eviden indikator, ketepatan pelaporan, dan tindak lanjut hasil reviu kinerja.	Check list eviden, rapat evaluasi, dan reviu dokumen kinerja.	Bulanan/Triwulanan	Kasubbag PEP	Laporan monitoring kinerja

Aspek Risiko	Indikator Pemantauan	Cara Pemantauan	Frekuensi	Penanggung Jawab	Keluaran
Nilai Manajemen Risiko	Pemutakhiran risk register, progres RTP, dan perubahan level risiko.	Reviu dokumen risiko, rapat SPIP, dan pengecekan bukti pelaksanaan pengendalian.	Bulanan/Semesteran	Tim SPIP/Tim Risiko	Laporan monitoring risiko

C. MEKANISME REVIU BERKALA

1. Rapat evaluasi internal bulanan digunakan untuk memantau progres tindak lanjut, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, dan menetapkan langkah korektif jangka pendek.
2. Reviu triwulanan digunakan untuk menilai kecenderungan capaian pada Nilai Sinergitas, Nilai IKM, Nilai SAKIP Kecamatan, dan efektivitas pengendalian yang telah dilakukan.
3. Reviu semesteran atas peta risiko dilakukan untuk memastikan bahwa risk register tetap relevan dengan kondisi aktual dan untuk memperbarui prioritas pengendalian bila diperlukan.
4. Hasil pemantauan dan reviu wajib didokumentasikan sebagai bahan evaluasi pimpinan serta sebagai dasar penyusunan tindak lanjut pada periode berikutnya.
5. Apabila ditemukan pengendalian yang tidak efektif, pemilik risiko harus menyusun tindakan korektif tambahan dan melaporkan statusnya pada forum evaluasi selanjutnya.

Dengan mekanisme pemantauan tersebut, Kecamatan Sambeng diharapkan mampu menjaga kesinambungan perbaikan, menurunkan level risiko secara bertahap, dan memastikan bahwa peningkatan empat nilai fokus tidak hanya menjadi target dokumen, tetapi benar-benar tercermin dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.

BAB VI

PENUTUP

Hasil penilaian menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah risiko prioritas yang perlu dikelola secara serius, terutama terkait konsistensi koordinasi, mutu pelayanan, kualitas cascading dan data kinerja, serta pemutakhiran dan pemantauan manajemen risiko itu sendiri. Walaupun beberapa pengendalian telah berjalan, penguatan pada aspek tindak lanjut, dokumentasi, penanggung jawab, dan monitoring berkala tetap menjadi kebutuhan utama agar hasil perbaikan dapat terlihat secara nyata.

Melalui rencana tindak pengendalian, rancangan informasi dan komunikasi, serta rancangan pemantauan yang disusun dalam laporan ini, Kecamatan Sambeng memiliki acuan yang lebih jelas untuk mengelola risiko secara sistematis. Keberhasilan implementasinya sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan, kedisiplinan unit pemilik risiko, dan konsistensi evaluasi selama Tahun 2026.

Dengan pelaksanaan yang sungguh-sungguh, laporan ini diharapkan menjadi instrumen kerja yang mendukung peningkatan kualitas pemerintahan Kecamatan Sambeng, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mendorong terbentuknya budaya kerja yang kolaboratif, akuntabel, dan sadar risiko.

Camat Sambeng
Kabupaten Lamongan



SYAM TEGUH WAHONO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19711031 199203 1 002